



PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK xxxxxxxx, lahir di Tangerang, 26 April 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. x, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bertindak untuk diri sendiri serta kuasa dari 2 orang anak kandung yang belum dewasa yang masing-masing bernama:

Anak I laki-laki, tempat tanggal lahir, Tangerang 08 Februari 2002, bertempat tinggal di Kp. Kisehat RT 020 RW 005 Desa Gunung Sari, Kecamatan mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Anak II, Perempuan, Tempat tanggal lahir Tangerang, 28 Agustus 2014 bertempat tinggal di Kp. Kisehat RT 020 RW 005 Desa Gunung Sari, Kecamatan mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Sebagai **"Pemohon I"**

Pemohon II, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tangerang, tanggal 02 Maret 1964, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. x, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Sebagai **"Pemohon II"**

"Hal. 1 dari 15 hal Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



Pemohon III, NIK xxxxxxxxxxxx lahir di Tangerang, 17 Mei 1965, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. x, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Sebagai **"Pemohon III"**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 343/Pdt.P/2022/PA.Tgrs., tanggal 22 Juni 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari **Xxxxxxxxxxxx** yang menikah pada tanggal 05 Juni 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan **Xxxxxxxxxxxx** dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. **Xxxxxxxxxxxx**, Laki-laki lahir 08 Februari 2004;
 - 2.2 **Xxxxxxxxxxxx**, Perempuan lahir 28 Agustus 2014;
3. Bahwa **Xxxxxxxxxxxx** meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021 dikarenakan sakit sesuai surat kematian Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Sari Kecamatan mauk pada Tanggal 20 Februari 2021;
4. Bahwa dengan meninggalnya **Xxxxxxxxxxxx (Pewaris)** maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:

"Hal. 2 dari 15 hal Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



- 4.1 Seorang suami yang bernama **XXXXXXXXXX(Pemohon I)**;
- 4.2 Seorang anak laki-laki kandung yang bernama: **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**;
- 4.3 Seorang anak perempuan yang bernama: **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX**;
- 4.4 Seorang Ayah Kandung Bernama **XXXXXXXXXX(Pemohon II)**;
- 4.5 Seorang Ibu Kandung bernama **XXXXXXXXXX(Pemohon III)**;
5. Bahwa sejak meninggalnya **Almarhumah XXXXXXXXXXXX(Pewaris)** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing **Para Pemohon** tersebut di atas;
6. Bahwa **Almarhumah XXXXXXXXXXXX(Pewaris)** sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
7. Bahwa untuk kepentingan mengurus segala sesuatu data administratif yang berkaitan dengan **Almarhumah XXXXXXXXXXXX (Pewaris)** dan pengurusan harta-harta peninggalan (tirkah) **Almarhumah XXXXXXXXXXXX(Pewaris)**. Maka **Para Pemohon** memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris **Almarhumah XXXXXXXXXXXX (Pewaris)**;
8. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka **Para Pemohon** mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan **Para Pemohon** serta selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;

"Hal. 3 dari 15 hal Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **Almarhumah XXXXXXXXXXXX (Pewaris)** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Februari 2021;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari **Almarhumah XXXXXXXXXXXX (Pewaris)** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Seorang suami yang bernama **XXXXXXXXXXXX(Pemohon I)**;
 - 3.2. Seorang anak laki-laki kandung yang bernama: **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**;
 - 4.6 Seorang anak perempuan yang bernama: **XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX**;
 - 3.3. Seorang Ayah Kandung Bernama **XXXXXXXXXXXX(Pemohon II)**;
 - 3.4. Seorang Ibu Kandung bernama **XXXXXXXXXXXX(Pemohon III)**;
4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, menghadap ke persidangan, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III, tidak datang menghadap ke persidangan karena dalam kondisi sakit, (selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut para Pemohon, kecuali jika diperlukan akan disebut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III);

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan atas nama almarhumah **XXXXXXXXXXXX**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

"Hal. 4 dari 15 hal Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama **XXXXXXXXXX** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 25 Agustus 2020. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama **XXXXXX** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, pada tanggal 16 April 2003. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama **XXXXX** (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, pada tanggal 17 April 2003. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3603081109080032 atas nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tangerang, tanggal 24 Desember 2014. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon I dan **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang tanggal 26 September 2008. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3xxxxxxx atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tangerang, tanggal 16 Desember 2014. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.6;

"Hal. 5 dari 15 hal Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tangerang, tanggal 17 November 2014. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tangerang, tanggal 14 Januari 2015. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.8;
9. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxx atas nama **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Sari Kecamatan Mauk, tanggal 20 Februari 2021. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.12;

B. Bukti Saksi

1. **xxxxxxx**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan **XXXXXXXXXX** pada tahun 2003;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan **XXXXXXXXXX** memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**;
 - Bahwa selama **XXXXXXXXXX** masih hidup, antara Pemohon I (**XXXXXXXXXX**) dan **XXXXXXXXXX** tidak pernah bercerai;

"Hal. 6 dari 15 hal Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021 karena terjatuh di kamar mandi;
 - Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX (Pemohon II) dan ibu kandung XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX (Pemohon III) masih hidup hingga saat ini dan dalam kondisi sakit;
 - Bahwa selama masa hidupnya XXXXXXXXXXXX beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
 - Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, beragama Islam, tidak pernah berpindah agama kepada selain agama Islam;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai ahli waris lain selain para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX (almarhumah) adalah untuk mengurus administrasi harta peninggalan XXXXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXXXX, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu dari almarhumah XXXXXXXXXXXX (istri Pemohon I);
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan XXXXXXXXXXXX (almarhumah) pada tahun 2003;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXX (almarhumah) memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa selama XXXXXXXXXXXX masih hidup, antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Februari 2021 karena sakit;
 - Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXX masih hidup hingga saat ini yaitu Pemohon II dan Pemohon III;

"Hal. 7 dari 15 hal Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa hidupnya XXXXXXXXXX beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah berpindah agama kepada selain agama Islam;
- Bahwa XXXXXXXXXX tidak mempunyai ahli waris lain selain para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXX (almarhumah) adalah untuk mengurus harta peninggalan XXXXXXXXXX;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi selain dari yang telah diajukan tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang termasuk bidang Kewarisan dan diajukan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon III (disebut juga para Pemohon) yang beragama Islam sesuai dengan identitas para Pemohon yang termuat dalam bukti bertanda P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 s/d P.9 adalah fotokopi dari akta autentik yang dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan

"Hal. 8 dari 15 hal Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 s/d P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, juga terbukti bahwa para Pemohon, beralamat di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan dan keterangan para Pemohon di persidangan, masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan **XXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis **bertanda P.4 sampai dengan P.9**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 sampai dengan P.9 adalah fotokopi dari akta autentik yang dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah **sepupu Pemohon I dan sepupu almarhumah XXXXXXXXXX (istri Pemohon I)**, keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi dalam perkara ini, dan saksi tersebut

"Hal. 9 dari 15 hal Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi batas minimal saksi, karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, maka berdasarkan Pasal 145 dan 147 HIR. jo. Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9 serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021 karena sakit, bukan karena faktor lain yang tidak wajar untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan XXXXXXXXXX adalah suami istri, dan tidak pernah bercerai di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 dan P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon I adalah suami sah dari XXXXXXXXXX, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa ayah dan ibu kandung XXXXXXXXXX masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.7, dan P.8 ternyata dalam pernikahan Pemohon I dengan XXXXXXXXXX mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus administrasi perusahaan almarhum dan mengurus harta peninggalan atas nama XXXXXXXXXXlainnya;

"Hal. 10 dari 15 hal Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah istri sah, 2 orang anak kandung serta ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021 karena sakit;
3. Bahwa selama XXXXXXXXXXXX masih hidup antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai;
4. Bahwa ayah dan ibu kandung XXXXXXXXXXXX masih hidup;
5. Bahwa selama masa hidupnya XXXXXXXXXXXX, dan para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
6. Bahwa keperluan permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa XXXXXXXXXXXX adalah **pewaris** sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan seseorang sebagai ahli waris dari pewaris harus ada hubungan *nasab* (darah) atau perkawinan serta tidak adanya hal-hal yang menjadi penyebab hilangnya hak waris (*mawani' al-irtsi*) sebagaimana ditegaskan pada Pasal 173 KHI (salah satu penghalang waris adalah karena kematian pewaris dibunuh oleh ahli waris atau meninggal akibat penganiayaan ahli waris);

Menimbang, bahwa hubungan antara pewaris dengan para Pemohon adalah hubungan *nasab dan perkawinan* yang menyebabkan timbulnya hak kewarisan, yakni para Pemohon adalah **seorang istri sah, 2 orang anak kandung, ayah dan ibu kandung** dari pewaris;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya XXXXXXXXXXXX karena sakit, serta dengan melihat agama dari XXXXXXXXXXXX dan para Pemohon beragama Islam, telah meniadakan *mawani' al-irtsi* (sebab-sebab yang menghalangi waris) XXXXXXXXXXXX dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2), Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak,

"Hal. 11 dari 15 hal Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah, ibu, janda atau duda, dan dalam perkara a quo, ahli waris yang ada adalah **seorang suami sah, 2 orang anak kandung, ayah dan ibu kandung** pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris **Xxxxxxxxxxxx** sebagai berikut :

1. **Xxxxxxxxxxxx binti Sariyan (sebagai suami Pewaris/Pemohon I);**
2. **Xxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxx (sebagai Anak kandung Pewaris);**
3. **Xxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxx (sebagai Anak kandung Pewaris);**
4. **Xxxxxxxxxxxx(sebagai ayah kandung Pewaris/Pemohon II);**
5. **Xxxxxxxxxxxx(sebagai Ibu kandung Pewaris/Pemohon III);**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dari Xxxxxxxxxxxx, namun ahli waris sebelum melaksanakan penetapan dan membagi harta warisan tersebut harus memperhatikan ketentuan Hukum Islam dalam Surat An-nisa ayat 11 “.....(*Pembagian-pembagian tersebut di atas*) *sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya*”..... dan Pasal 175 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “*Ahli waris berkewajiban menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang dan menyelesaikan wasiat pewaris*”, serta Pasal 96 angka (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :”*Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.*”

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan Xxxxxxxxxxxx (Pewaris), mencermati seluruh i'tikad baik dari Para Pemohon oleh karenanya permohonan penetapan ahli waris ini patut untuk dikabulkan;

“Hal. 12 dari 15 hal Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2022/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika di kemudian hari terbukti masih ada ahli waris lain yang sah menurut hukum Islam berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan terhadap ahli waris dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan, sekalipun alat bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini akan tetapi substansinya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga Hakim menyatakan alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada para Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **XXXXXXXXXX** meninggal pada tanggal 18 Februari 2021 adalah adalah **pewaris**;
3. Menetapkan **ahli waris XXXXXXXXXXXX** sebagai berikut :
 - 3.1. 1 (satu) orang suami bernama **XXXXXXXXXX**(Pemohon I);
 - 3.2. 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama :
 - **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**;
 - **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX**;
 - 3.3. Ayah kandung bernama **XXXXXXXXXX**(Pemohon II);
 - 3.4. Ibu kandung bernama **XXXXXXXXXX**(Pemohon III);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (*enam ratus lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqaidah* 1443 *Hijriah*, oleh kami

"Hal. 13 dari 15 hal Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursyida, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Usman Ali, S.H.** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2022/PA.Tgrs tanggal 22 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, tanpa hadirnya Pemohon II dan Pemohon III;

Ketua Majelis,

Mursyida, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Usman Ali, S.H

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan R 450.000,00

"Hal. 14 dari 15 hal Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp 30.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |

J u m l a h Rp 605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)

"Hal. 15 dari 15 hal Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"